

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai implementasi pajak emas batangan digital berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perpajakan atas emas batangan digital dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang bersifat tidak final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk PPh Pasal 22, terdapat perbedaan perlakuan signifikan dimana transaksi emas batangan digital melalui platform yang diawasi BAPPEBTI tidak dipungut PPh (tarif 0%), sedangkan transaksi melalui platform non-BAPPEBTI dikenakan PPh 0,25% jika penjualan dilakukan kepada pengusaha lain (non-konsumen akhir) dan tidak dipungut jika kepada konsumen akhir. Adapun PPN atas emas batangan digital, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, PPN tidak dipungut jika emas tersebut memenuhi kriteria tertentu (kadar minimal 99,99% dan bersertifikat), baik melalui platform yang diawasi BAPPEBTI maupun tidak. Jika tidak memenuhi kriteria, PPN dikenakan sesuai ketentuan umum.
2. Implementasi pemungutan dan pelaporan PPN dan PPh atas transaksi emas batangan digital pasca PMK Nomor 48 Tahun 2023 menuntut peran aktif dari pelaku usaha di Indonesia, khususnya penyelenggara platform digital. PMK ini memberikan insentif berupa pembebasan PPh Pasal 22 untuk transaksi di platform resmi yang diawasi BAPPEBTI, yang berpotensi mendorong transaksi ke sistem yang lebih teratur. Pelaku usaha, baik yang diawasi BAPPEBTI maupun tidak, memiliki tanggung jawab dalam memahami dan menerapkan mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak sesuai dengan klasifikasi transaksi dan status pembeli/penjual. Pemahaman komprehensif terhadap PMK 48/2023 dan PP 49/2022 menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan pajak dan memanfaatkan fasilitas yang ada dalam ekosistem investasi emas batangan digital.

V.2 Saran

Berdasarkan analisis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 dan dinamika pasar emas batangan digital, berikut adalah dua saran utama:

1. Untuk Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Otoritas Terkait): Tingkatkan Sosialisasi dan Pastikan Pengawasan Efektif. Penting bagi pemerintah untuk secara aktif dan berkelanjutan mengedukasi masyarakat luas—mulai dari pelaku usaha platform emas batangan digital, pedagang, hingga investor—mengenai ketentuan pajak emas batangan digital dalam PMK 48/2023. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan berbagai kanal komunikasi untuk menjelaskan perbedaan perlakuan pajak, terutama antara platform yang diawasi BAPPEBTI dan yang tidak, serta kriteria emas batangan yang PPN-nya tidak dipungut. Bersamaan dengan itu, perkuat pengawasan terhadap implementasi aturan ini dan tindak tegas praktik ketidakpatuhan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.
2. Untuk Pengusaha Emas Batangan Digital: Sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang benar terhadap PMK Nomor 48 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2022 dalam mengklasifikasikan transaksi serta menerapkan ketentuan PPh dan PPN. Bagi platform yang belum terdaftar di BAPPEBTI, disarankan untuk segera mendaftarkan diri guna memperoleh fasilitas pajak yang dapat menguntungkan investor dan meningkatkan kredibilitas. Selain itu, pengusaha diharapkan proaktif dalam menyosialisasikan manfaat dan ketentuan pajak kepada nasabah, menyediakan informasi biaya dan pajak yang transparan, serta meningkatkan sistem kepatuhan internal untuk pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu.
3. Untuk Kajian Ilmiah Selanjutnya: Fokus pada Analisis Dampak Ekonomi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya sebaiknya difokuskan untuk mengukur secara konkret dampak ekonomi dari pemberlakuan PMK 48/2023, seperti pengaruhnya terhadap volume transaksi emas batangan digital, minat investasi masyarakat, dan penerimaan pajak negara. Selain itu, penting juga untuk melakukan studi mendalam mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak (baik pelaku usaha maupun investor) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pasca-regulasi ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ketiga saran ini diharapkan dapat membantu optimalisasi implementasi kebijakan pajak emas batangan digital dan memberikan landasan bagi pengembangan regulasi serta pemahaman yang lebih baik di masa mendatang.